



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06/PKS/SJ/VI/2023

NOMOR : 27027/HK.230/F/06/2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA  
SERTA PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN  
DI SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh satu, bulan juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (21 - 06 - 2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 CHARLES PANDJI : Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU/kep.1/V/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.  
DEWANTO
  
- 2 NASRULLAH : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono RM. No.3 Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan;
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Kementerian Pertanian Nomor 10/KPPU/NK/VI/2023 dan Nomor 02/MOU/HK/220/M/06/2023 tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan di Sektor Pertanian pada tanggal 14 Juni 2023; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan menyinergikan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan di Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
2. Kemitraan Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Kemitraan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.

3. Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan adalah kegiatan mengawasi pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar, dan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
5. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi.
6. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat kabupaten/kota.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk terlaksananya sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK terkait dengan pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. harmonisasi kebijakan persaingan usaha dan Kemitraan;
- c. advokasi persaingan usaha dan Kemitraan;
- d. koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan; dan
- e. bantuan narasumber dan/atau ahli.

BAB IV  
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK saling menukar data dan informasi dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat dan Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan, serta membantu proses penegakan hukum persaingan usaha dan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Tukar menukar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara tertulis dan/atau melalui media elektronik dengan mencantumkan latar belakang permintaan informasi dan rencana pemanfaatan informasi.
- (3) Dalam hal tertentu dan/atau mendesak, permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis.
- (4) Jangka waktu pemenuhan atas permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan data dan/atau informasi diterima.
- (5) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan keakuratan data dan informasi serta tidak dapat diberikan kepada PIHAK lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

BAB V  
HARMONISASI KEBIJAKAN  
PERSAINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Harmonisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan terhadap kebijakan pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan yang berkaitan dengan:
  - a. persaingan usaha; atau
  - b. Kemitraan yang menjadi tugas dan fungsi PIHAK KESATU.
- (2) Harmonisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permohonan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (3) Harmonisasi kebijakan persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
  - a. pendampingan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan;

- b. pendampingan PIHAK KESATU dalam penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan usaha; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan isu persaingan usaha pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian saran dan pertimbangan KPPU kepada Pemerintah.
- (4) Harmonisasi kebijakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pendampingan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Dalam hal diperlukan, saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan berdasarkan inisiatif dari PIHAK KESATU.

## BAB VI ADVOKASI PERSAINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

### Pasal 6

- (1) Advokasi persaingan usaha dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. advokasi prinsip persaingan usaha yang sehat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atau kesadaran pemangku kepentingan; dan
  - b. advokasi pengawasan pelaksanaan kemitraan.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan diseminasi, sosialisasi, lokakarya, seminar, bimbingan teknis dan/atau bentuk kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Kegiatan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK melalui permintaan secara tertulis.

## BABVII KOORDINASI PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 7

- (1) Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan yang terdiri atas:
- a. Satgas tingkat pusat; dan
  - b. Satgas tingkat daerah.

- (2) Keanggotaan Satgas tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang berasal dari Ditjen PKH dan Sekretariat Jenderal KPPU yang ditetapkan dengan keputusan bersama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sekretaris Jenderal KPPU;
- (3) Keanggotaan Satgas tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang berasal dari Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah KPPU yang ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah KPPU.

## Bagian Kedua Satuan Tugas

### Pasal 8

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas meliputi:

- a. mengumpulkan data dan informasi Pelaku Usaha yang melakukan Kemitraan;
- b. melakukan koordinasi terkait Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;
- c. melakukan koordinasi dalam Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dari pemberitaan media massa, laporan masyarakat, laporan Kantor Wilayah KPPU dan/atau laporan dari Dinas Daerah Provinsi atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
- d. melakukan sosialisasi terkait Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;
- e. memberikan rekomendasi hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan; dan
- f. menyusun laporan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

## Bagian Ketiga Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan

### Pasal 9

- (1) Hasil rekomendasi dari Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan oleh Satgas Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e disampaikan secara tertulis dengan memuat informasi latar belakang, analisis atau metodologi yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam bentuk:
  - a. pembinaan oleh PIHAK KEDUA; atau
  - b. diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU jika berkaitan dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.
- (3) PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk membahas perkembangan atau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII  
BANTUAN NARASUMBER DAN/ATAU AHLI

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK dapat saling memberikan bantuan melalui penugasan narasumber dan/atau ahli dalam kegiatan pencegahan persaingan usaha tidak sehat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kemitraan, serta dalam kegiatan penegakan hukum persaingan usaha dan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Permintaan narasumber dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PARA PIHAK dilakukan melalui permintaan tertulis atau media elektronik dengan mencantumkan maksud atau tujuan perbantuan narasumber dan/atau ahli.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir karena:
  - a. telah tercapainya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini; atau
  - b. terjadinya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama disebabkan PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.
- (4) PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan pengakhiran kepada PIHAK lainnya dengan mencantumkan alasan pengakhiran selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran.

- (5) PIHAK yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran tersebut.

## BAB XI KERAHASIAAN

### Pasal 13

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan tugas dan wewenang PARA PIHAK dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan setiap data dan informasi, yang dikategorikan rahasia kepada PIHAK lain, serta tidak menggunakan data dan informasi untuk kepentingan di luar Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau putusan pengadilan.
- (4) PARA PIHAK tetap tunduk pada kerahasiaan jabatan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang dan bertanggung jawab atas semua bentuk kerahasiaan yang wajib disimpan sehubungan dengan tugas dan jabatannya sepanjang tidak diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan informasi yang diterima dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PARA PIHAK dapat menolak memberikan data dan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 14

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB XIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PIHAK atau PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan kedepannya.

BAB XIV  
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditunda dan/atau dihentikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, terdiri atas:
  - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan;
  - c. kegagalan sumber daya listrik, kegagalan jaringan telekomunikasi, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau
  - d. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud.

BAB XV  
KORESPONDENSI

Pasal 17

- (1) Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ditujukan dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Nama : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
Email : [kerjasama@kppu.go.id](mailto:kerjasama@kppu.go.id)  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10120  
Telepon : 021-3507015/16/43  
Fax : 021-3507008

PIHAK KEDUA

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Email : ditjennak@pertanian.go.id  
Alamat : Gedung C lantai 6, Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550  
Telepon : 021-7815580-83, 78847319  
Fax : 021-7815581-83

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK wajib memberitahukan perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

BAB XVI  
ADENDUM

Pasal 18

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan perlu diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu penambahan (Adendum) Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
NASRULLAH  


PIHAK KESATU,  
  
CHARLES PANDJI DEWANTO  
